PANDUAN PENGGUNAAN

Permohonan Pendaftaran Merek Melalui Aplikasi Merek



VERSI 1.0.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN INTELEKTUAL 2 0 1 9

DAFTAR ISI

DA	AFTAR ISI	ii
DA	AFTAR GAMBAR	iii
A.	Ketentuan Penggunaan Aplikasi Merek	1
В.	Persyaratan Menggunakan Aplikasi	2
C.	Syarat & Tata Cara Pengajuan Permohonan Online (Secara Elektronik)	2
D.	Memulai Penggunaan Aplikasi Simpaki	3
Ε.	Memulai Penggunaan Aplikasi Merek	6
1.	Registrasi Akun	6
2.	Lupa Password	9
3.	Change Password dan Logout	10
4.	Permohonan Online	10
	a. Tab General	16
	b. Tab Pemohon	19
	c. Tab Kuasa	21
	d. Tab Prioritas	22
	e. Tab Merek	24
	f. Tab Kelas	24
	g. Tab Lampiran	27
	h. Tab Resume	29
	i. Pratinjau	30
	i. Tanda Terima & Surat Pernyataan	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 <i>Flow</i> Permohonan Merek Pada Aplikasi Merek	1
Gambar 2 Halaman Utama SIMPAKI	3
Gambar 3 Jenis Pelayanan Merek dan Indikasi Geografis	4
Gambar 4 Jenis Pelayanan Pendaftaran Merek	4
Gambar 5 Jenis Pelayanan UMKM/UMUK atau UMUM	4
Gambar 6 Layanan Secara Elektronik (<i>online</i>)	4
Gambar 7 <i>Input</i> Jumlah Kelas	5
Gambar 8 Melengkapi Data Pemesanan Nomor Pembayaran SIMPAKI	5
Gambar 9 Surat Perintah Pembayaran	5
Gambar 10 Halaman <i>Login</i>	6
Gambar 11 Halaman Registrasi Akun Aplikasi Merek	6
Gambar 12 Pengisian <i>Form</i> Registrasi Akun	7
Gambar 13 Konfirmasi Daftar Akun	7
Gambar 14 Notifikasi Silahkan Cek <i>Email</i> Anda	8
Gambar 15 Halaman <i>Email</i> Aktivasi Akun	8
Gambar 16 Notifikasi <i>Verifikasi Username</i> Anda Sukses	9
Gambar 17 Lupa <i>Password</i>	9
Gambar 18 Halaman Lupa <i>Password</i>	9
Gambar 19 Change Password	10
Gambar 20 Halaman Ubah <i>Password</i>	10
Gambar 21 Halaman <i>Login</i>	10
Gambar 22 Halaman Permohonan <i>Online</i>	11
Gambar 23 <i>Pop up</i> Konfirmasi Kode Billing	11
Gambar 24 Tipe Permohonan dan Jenis Permohonan	12
Gambar 25 Detail Kelas	12
Gambar 26 Input Uraian Barang/Jasa	12
Gambar 27 Tombol Cari	13
Gambar 28 Hasil Pencarian Uraian Barang/Jasa untuk 1 Kelas	13
Gambar 29 Hasil Pencarian Uraian Barang/Jasa untuk Lebih Dari Satu Kelas	14
Gambar 30 Tombol Pesan Kode Biling	14
Gambar 31 Tampilan Simpaki setelah Pemesan Kode Billing dari aplikasi merek	15

Gambar 32 Permohonan Online-Konfirmasi Sudah memiliki kode billing	15
Gambar 33 Tampilan Halaman Tab General	16
Gambar 34 Tipe Permohonan	16
Gambar 35 Input Kode Billing	17
Gambar 36 Pop up Informasi Kode Billing Tidak Sesuai	17
Gambar 37 Pop up Informasi Kode Billing Gagal	17
Gambar 38 Pop up Informasi Kode Billing Belum Dlbayar	18
Gambar 39 Pop up Informasi Kode Billing Sudah Digunakan	18
Gambar 40 Pop up Informasi Kode Billing Sudah Expired	18
Gambar 41 Data Detail Kode Billing	19
Gambar 42 Tampilan Halaman Tab Pemohon	20
Gambar 43 Pengisian Data Pemohon	21
Gambar 44 Tampilan Halaman Tab Kuasa (jika pemohon = Konsultan KI)	22
Gambar 45 Tampilan Halaman Tab Prioritas	22
Gambar 46 Tambah Prioritas	23
Gambar 47 <i>Pop up</i> Tambah Hak Prioritas	23
Gambar 48 Simpan Data Prioritas	24
Gambar 49 Tampilan Halaman Tab Merek	24
Gambar 50 Tipe Merek	25
Gambar 51 Pop up Informasi Pernyataan / Disclaimer	25
Gambar 52 Tampilan Halaman Tab Kelas	26
Gambar 53 Form Tambah Kelas	26
Gambar 54 Pop up Informasi jenis barang/jasa tidak terdaftar	27
Gambar 55 Simpan Data Kelas	27
Gambar 56 Tampilan Halaman Tab Lampiran	28
Gambar 57 <i>Pop up</i> Tambah Dokumen	28
Gambar 58 Simpan Dokumen Lampiran	29
Gambar 60 Tampilan Halaman Tab Resume	30
Gambar 59 Pop up Konfirmasi Data Selesai	30
Gambar 61 Pratinjau Melalui Nomor Transaksi	31
Gambar 62 Pratinjau Data Permohonan Online Merek	32
Gambar 63 Tambah Dokumen Lampiran	33
Gambar 64 Halaman Tambah Dokumen Lampiran	33

Gambar 65 Cetak Tanda Terima Permohonan Merek	.34
Gambar 66 Cetak Tanda Terima Permohonan Merek Halaman 1	.34
Gambar 67 Cetak Tanda Terima Permohonan Merek Halaman Terakhir	.35
Gambar 68 Cetak Surat Pernyataan yang sudah ditanda tangani	.35


A. Ketentuan Penggunaan Aplikasi Merek

Berikut ini adalah ketentuan penggunaan Aplikasi Merek:

- a. Sebelum menggunakan Aplikasi Merek, pengguna diwajibkan melakukan pemesanan kode billing / nomor pembayaran melalui aplikasi SIMPAKI.
- b. Buka halaman website di http://simpaki.dgip.go.id/. Lakukan pemesanan kode billing sesuai dengan jenis pelayanan yang akan diajukan.
- c. Setelah itu lakukan pembayaran.

Flow Permohonan Merek Pada Aplikasi Merek

Berikut ini adalah flow permohonan merek pada Aplikasi Merek :



Gambar 1 Flow Permohonan Merek Pada Aplikasi Merek

Penjelasan Flow:

- 1. Pemohon melakukan pemesanan kode billing pada aplikasi simpaki
- 2. Setelah kode *billing* dibayarkan, kemudian pemohon melakukan *login* ke Aplikasi Merek, jika pemohon belum mempunyai akun Aplikasi Merek silakan melakukan registrasi akun / aktivasi efiling terlebih dahulu
- 3. Aplikasi Merek sudah terintegrasi dengan aplikasi simpaki untuk pengecekan kode billing
- 4. Setelah berhasil *login* ke aplikasi, lakukan *input* data pengajuan permohonan merek, kemudian submit data permohonan *online*
- 5. Data permohonan yang sudah disubmit oleh pemohon dapat dicetak dan akan dilakukan pengecekan oleh petugas

B. Persyaratan Menggunakan Aplikasi

Berikut ini adalah persyaratan untuk menggunakan aplikasi:

- a. *Personal Computer* (PC) atau *Laptop* dengan akses internet cepat. Disarankan dengan kecepatan minimal 2 Mbps.
- b. Peramban (web browser) versi terbaru, yakni:
 - 1) Google Chrome https://www.google.com/chrome/ atau;
 - Mozilla Firefox https://www.mozilla.org/en-US/firefox/new/ .

C. Syarat & Tata Cara Pengajuan Permohonan Online (Secara Elektronik)


Permohonan harus memuat:

- 1. Tanggal, bulan dan tahun permohonan.
- 2. Nama lengkap, kewarganegaraan dan alamat pemohon.
- 3. Nama lengkap, alamat kuasa jika permohonan yang diajukan melalui kuasa.
- 4. Nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama kali dalam hal permohonan diajukan dengan Hak Prioritas.
- 5. Label merek dengan ukuran paling kecil 2 x 2 cm (dua kali dua sentimeter) dan paling besar 9 x 9 cm (sembilan kali sembilan sentimeter). Untuk pengajuan permohonan online label merek disimpan dalam bentuk digital dengan format .JPG.
- 6. Warna jika Merek yang dimohonkan pendaftarannya menggunakan unsur warna.
- 7. Kelas barang dan/atau kelas jasa serta uraian jenis barang dan/atau jenis jasa.
- 8. Pembayaran biaya permohonan.
- Pemohon harus mengisi formulir secara elektronik melalui laman resmi Direktorat Jenderal.
- 10. Pemohon juga harus mengunggah/upload dokumen jika menggunakan kuasa (Konsultan KI) dan jika ada hak prioritas. Untuk permohonan online, surat penyataan kepemilikan merek dan formulir permohonan pendaftaran akan dihasilkan oleh sistem, pemohon hanya menggungah/upload dokumen tanda tangan pemohon dan/atau kuasa.
- 11. Setiap permohonan memuat kelas barang dan/atau jasa. Kelas barang dan/atau jasa memuat jenis barang dan/atau jasa.
- 12. Permohonan dapat diajukan lebih dari 1 (satu) kelas barang dan/atau jasa dalam satu permohonan.
- 13. Ketentuan mengenai kelas barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud berpedoman pada perjanjian MGS WIPO https://webaccess.wipo.int/mgs/ tentang Klasifikasi Internasional Barang dan Jasa untuk Pendaftaran Merek.

- 14. Jika merek yang diajukan berupa bentuk 3 (tiga dimensi), label merek yang dilampirkan dalam bentuk karakteristik dari merek tersebut yang berupa visual dan deskripsi klaim perlindungan.
- 15. Jika merek yang diajukan berupa suara, label merek yang dilampirkan berupa notasi dan rekaman suara.
- 16. Jika merek yang diajukan berupa suara yang tidak dapat ditampilkan dalam bentuk notasi, label merek yang dilampirkan dalam bentuk sonogram.
- 17. Jika merek yang diajukan berupa hologram, label merek yang dilampirkan berupa tampilan visual dari berbagai sisi.

D. Memulai Penggunaan Aplikasi Simpaki

- Buka browser, masukkan alamat website http://simpaki.dgip.go.id/.
- 2. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman utama aplikasi simpaki seperti Gambar 2 berikut.




Gambar 2 Halaman Utama SIMPAKI

3. Pada kolom pilihan jenis pelayanan, Pilih **jenis pelayanan 'MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS'** seperti contoh Gambar 3.




Gambar 3 Jenis Pelayanan Merek dan Indikasi Geografis

4. Setelah memilih jenis pelayanan Merek dan Indikasi Geografis, pilih jenis pelayanan merek yang akan diajukan. Jika ingin mendaftarkan merek untuk pertama kalinya, pilih 'Permohonan Pendaftaran Merek yang diajukan oleh :' seperti contoh pada Gambar 4.



Gambar 4 Jenis Pelayanan Pendaftaran Merek

 Setelah memilih permohonan Pendaftaran Merek, pilih jenis pelayanan 'Usaha Mikro dan Usaha Kecil atau Umum' seperti contoh Gambar 5.



Gambar 5 Jenis Pelayanan UMKM/UMUK atau UMUM

6. Selanjutnya pilih layanan 'Secara Elektronik (online)' seperti contoh Gambar 6.




Gambar 6 Layanan Secara Elektronik (online)

 Setelah memilih jenis layanan online, pengguna mengisi kolom jumlah kelas. Contohnya memasukkan jumlah 1 kelas maka sistem akan menampilkan harga yang harus dibayarkan seperti gambar 7.



Gambar 7 Input Jumlah Kelas

8. Masukkan Nama Pemohon, Alamat Pemohon, *Email* dan Nomor HP. Kemudian ceklis *disclaimer* dan klik tombol **Proses**.



Gambar 8 Melengkapi Data Pemesanan Nomor Pembayaran SIMPAKI

9. Maka sistem akan menampilkan surat perintah Pembayaran.



Gambar 9 Surat Perintah Pembayaran


10. Selanjutnya lakukan pembayaran pada loket BNI/Mobile Banking/Internet Banking.

E. Memulai Penggunaan Aplikasi Merek

1. Registrasi Akun


Jika pemohon sudah memiliki akun efiling, maka lakukan aktivasi efiling, tetapi jika belum memiliki akun, lakukan registrasi akun. Berikut ini adalah langkah – langkah untuk membuat akun Aplikasi Merek:

1. Isikan alamat browser https://merek.dgip.go.id/ pada browser komputer. Maka akan tampil halaman utama Aplikasi Merek seperti Gambar 10.




Gambar 10 Halaman Login

2. Klik tombol **Daftar** di pojok kanan atas maka sistem akan menampilkan halaman **Registrasi Akun Aplikasi Merek** seperti Gambar 11.



Gambar 11 Halaman Registrasi Akun Aplikasi Merek

- 3. Isi email yang akan menjadi Username pemohon, Password, dan konfirmasi Password.
- 4. Pilih jenis pemohon. Jika jenis pemohon = **Konsultan KI**, maka harus memilih Konsultan yang sudah terdaftar. Jika jenis pemohon = **Kanwil**, maka harus memilih Wilayah. Jika jenis pemohon = **Lembaga Penelitian, Lembaga Penelitian dan Pengembangan**, dan **Usaha Mikro Kecil dan Menengah**, maka pemohon harus melampirkan dokumen pendukung bukti bahwa pemohon adalah instansi tersebut.
- 5. Isi data-data, isi *captcha* dengan benar dan beri tanda pada pernyataan.
- 6. Klik tombol **Proses**. Sistem akan menampilkan seperti Gambar 13.




Gambar 12 Pengisian Form Registrasi Akun

7. Maka akan tampil konfirmasi. Klik tombol **Ya** jika sudah yakin mengisi data dengan benar, atau klik tombol **Batal** untuk revisi sebelum diproses.




Gambar 13 Konfirmasi Daftar Akun

8. Jika pemohon klik tombol **Ya**, maka akan tampil halaman *login* dengan notifikasi **'Silahkan Cek** *Email* Anda' seperti gambar dibawah ini.




Gambar 14 Notifikasi Silahkan Cek Email Anda

9. Kemudian pemohon akan mendapatkan verifikasi pada *email* yang telah di daftarkan. *Email* terkirim dari <u>permohonan.online@dgip.go.id</u>



Gambar 15 Halaman Email Aktivasi Akun


10.Klik tombol **Aktivasi Akun**. Lalu tampil halaman *login* dengan notifikasi **'Verifikasi Username Anda Sukses'**



Gambar 16 Notifikasi Verifikasi Username Anda Sukses


2. Lupa Password

1. Klik link Lupa Password



Gambar 17 Lupa Password

- 2. Maka sistem akan menampilkan halaman Lupa Password (Gambar 17).
- 3. Masukkan *email* yang telah didaftar, klik tombol **Proses**. Sistem akan mereset *Password* baru ke alamat *email*.



Gambar 18 Halaman Lupa Password


3. Change Password dan Logout

1. Setelah login, pemohon dapat mengganti password dengan cara: klik *username* di pojok kanan atas.



Gambar 19 Change Password

2. Sistem akan menampilkan halaman ubah *Password* seperti gambar dibawah ini.




Gambar 20 Halaman Ubah Password

- 3. Masukkan Password lama dan Password baru. Kemudian klik tombol Proses.
- 4. Tombol Batal untuk membatalkan perubahan Password.
- 5. Jika Pemohon ingin keluar dari sistem, Pilih *Logout* pada pojok kanan seperti Gambar 19.


4. Permohonan Online

1. Untuk memulai melakukan permohonan online, login sebagai pemohon terlebih dahulu.




Gambar 21 Halaman Login

- 2. Kemudian klik tombol *Login*. Sistem akan menampilkan ke halaman utama aplikasi.
- 3. Pilih menu **Permohonan Online** maka sistem akan menampilkan seperti.




Gambar 22 Halaman Permohonan Online

4. Klik tombol **Tambah** untuk membuat permohonan baru. Sistem akan menampilkan halaman *pop up* Konfirmasi. Jika Anda belum mempunyai kode billing, klik tombol **Belum**. Jika Anda sudah melakukan pemesanan kode billing langsung dari simpaki dan sudah dibayarkan, klik pada tombol **Sudah**.




Gambar 23 Pop up Konfirmasi Kode Billing

 Sistem akan menampilkan pop up pemesanan kode biling. Pilih Tipe Permohonan dan Jenis Permohonan. Sebagai contoh Tipe Permohonan: Merek Dagang dan Jenis Permohonan: Umum.



Gambar 24 Tipe Permohonan dan Jenis Permohonan

6. Kemudian klik tombol Detail Kelas (Barang/Jasa).



Gambar 25 Detail Kelas

7. Sistem akan menampilkan *pop up* pilihan **Kelas Barang/Jasa**. Masukan **Uraian Barang/Jasa**. Sebagai contoh masukan **TELUR**.




Gambar 26 Input Uraian Barang/Jasa

8. Kemudian klik tombol Cari.




Gambar 27 Tombol Cari

9. Sistem akan menampilkan data uraian barang/jasa sesuai dengan kata yang diinput. Pilih uraian barang/jasa, beri tanda/ceklis pada kelas yang dipilih. Kemudian klik tombol Pilih. Data pencarian kelas pada pemesanan kode billing ini hanya menghitung jumlah kelas saja, tetapi pilihan jenis barang/jasa belum dapat disimpan di database. Jika pemohon akan melakukan pemesanan lebih dari satu kelas, lakukan langsung ceklis pada beberapa kelas, kemudian baru klik tombol Pilih.




Gambar 28 Hasil Pencarian Uraian Barang/Jasa untuk 1 Kelas



Gambar 29 Hasil Pencarian Uraian Barang/Jasa untuk Lebih Dari Satu Kelas

10.Lalu field kelas akan terisi dan menghitung sesuai data yang di ceklis. Kemudian klik tombol **Pesan Kode Biling.**



Gambar 30 Tombol Pesan Kode Biling

11. Setelah klik tombol Pesan Kode Billing akan tampil halaman **Simpaki** dengan data **Jenis Pelayanan** dan **Jumlah Kelas** yang sudah terisi. Kemudian lengakpi data pemohon, alamat, email dan nomor hp. Proses ini sama dengan penggunaan aplikasi simpaki. Kemudian lakukan setelah klik tombol **Proses** aplikasi simpaki akan menghasilkan **Surat Perintah Bayar**.




Gambar 31 Tampilan Simpaki setelah Pemesan Kode Billing dari aplikasi merek

- 12. Jika Anda sudah mengetahui jumlah kelas yang akan dibayarkan untuk pengajuan permohonan, Anda dapat langsung memesan kode billing pada halaman **simpaki.dgip.go.id**.
- 13. Setelah melakukan Pembayaran kode billing, kembali ke halaman permohonan online (seperti Gambar 22), kemudian klik tombol **Tambah.** Setelah itu klik tombol **Sudah.**



Gambar 32 Konfirmasi Sudah memiliki kode billing


14. Maka akan tampil halaman Tab General.



Gambar 33 Tampilan Halaman Tab General

a. Tab General


1. Pilih **Tipe Permohonan**.



Gambar 34 Tipe Permohonan

Tipe Permohonan:

- a. Merek Dagang = Untuk merek dagang, dengan pilihan kelas dagang: 1 34.
- b. Merek Jasa = Untuk merek jasa, dengan pilihan kelas jasa 35 45.
- c. Merek Dagang & Jasa = Untuk merek yang memiliki kelas dagang dan jasa, dengan minimal pembayaran 2 kelas dan wajib memilih kelas 1 34 dan 35 45.
- d. Merek Kolektif = Untuk merek kolektif, dengan pilihan kelas 1 45.
- Masukkan kode billing yang sudah dipesan pada aplikasi SIMPAKI, kemudian klik tombol Check.



Gambar 35 Input Kode Billing

3. Jika kode *billing* tidak sesuai dengan permohonan (misal kode billing untuk paten, desain industri atau indikasi geografis) atau belum klik tombol **Check**, maka sistem menampilkan validasi:



Gambar 36 Pop up Informasi Kode Billing Tidak Sesuai

4. Jika kode *billing* tidak valid, maka sistem menampilkan validasi:




Gambar 37 Pop up Informasi Kode Billing Gagal

5. Jika kode *billing* belum dibayarkan atau ada delay dari simpaki, maka sistem menampilkan validasi:




Gambar 38 Pop up Informasi Kode Billing Belum DIbayar

6. Jika kode *billing* sudah digunakan, sistem akan menampilkan validasi kode *billing* sudah digunakan.




Gambar 39 Pop up Informasi Kode Billing Sudah Digunakan

7. Kode billing yang sudah dibayarkan harus segera dibuatkan permohonan mereknya. Jika dalam 14 hari kode billing tidak dimasukkan ke dalam aplikasi, maka setelah klik tombol **Check** akan menampilkan *pop up* kode billing sudah expired.



Gambar 40 Pop up Informasi Kode Billing Sudah Expired


8. Sedangkan jika kode *billing* valid, sistem akan menampilkan data detail kode *billing* tersebut.




9. Setelah berhasil memasukkan kode *billing*, klik tombol **Simpan dan Lanjutkan** untuk menyimpan data.

b. Tab Pemohon

- 1. Selanjutnya sistem akan menampilkan halaman tab Pemohon.
- 2. Isi data pemohon sesuai dengan data yang akan tampil pada sertifikat jika permohonan disetujui.
- 3. Tanda (*) menandakan field yang wajib diisi, yaitu nama, kewarganegaraan, jenis pemohon, negara, alamat, nomor HP, email dan whatsapp.
- 4. Jika data pemohon tidak memiliki alamat lain dan identitas pemohon lain, maka klik tombol **Simpan dan Lanjutkan**.
- 5. Jika alamat pemohon berbeda dengan identitas pemohon, beri tanda alamat surat menyurat. Isikan alamat surat menyurat.
- 6. Jika identitas pemohon lebih dari satu, isikan **Nama Pemohon**, kemudian klik tombol **Tambah.** Maka muncul daftar nama pemohon lain.
- 7. Jika identitas pemohon lebih dari satu, pemohon cukup mengisi Nama Pemohon Tambahan (tanpa mengisi alamat).
- 8. Jika Data Pemohon telah sesuai kemudian klik tombol **Simpan dan Lanjutkan**.




Gambar 42 Tampilan Halaman Tab Pemohon



Gambar 43 Pengisian Data Pemohon

c. Tab Kuasa


 Setelah pengisian Data Pemohon, dilanjutkan dengan pengisian Data Kuasa/konsultan KI jika menggunakan konsultan KI. Jika pemohon adalah konsultan KI maka data kuasa akan terisi otomatis sesuai dengan data konsultan yang terdaftar. Jika pemohon adalah peroangan/badan hukum, maka halaman ini dilewati dan klik tombol **Simpan dan Lanjutkan**.



Gambar 44 Tampilan Halaman Tab Kuasa (jika pemohon = Konsultan KI)


d. Tab Prioritas

1. Sistem akan menampilkan Tab selanjutnya untuk mengisi data prioritas (jika ada). Jika tidak ada, maka langsung klik tombol **Simpan dan Lanjutkan**.




Gambar 45 Tampilan Halaman Tab Prioritas

2. Klik tombol **Tambah** untuk menambahkan data prioritas.



Gambar 46 Tambah Prioritas

- 3. Maka sistem akan menampilkan halaman pop up **Tambah Hak Prioritas**.
- 4. Masukkan Tanggal, Negara/Kantor Merek, dan Nomor Prioritas.
- 5. Klik tombol Batal jika tidak jadi menambahkan data prioritas.
- 6. Klik tombol Simpan untuk menyimpan data prioritas.



Gambar 47 Pop up Tambah Hak Prioritas


- 7. Klik tombol **Hapus** jika ingin menghapus data prioritas yang sudah ditambahkan.
- 8. Setelah menambah data prioritas, klik tombol **Simpan dan Lanjutkan**.



Gambar 48 Simpan Data Prioritas


e. Tab Merek

1. Sistem akan menampilkan Halaman Tab Merek .




Gambar 49 Tampilan Halaman Tab Merek

2. Pemohon harus memilih tipe merek yang akan diajukan.



Gambar 50 Tipe Merek


- 3. Untuk tipe merek tiga dimensi, hologram dan suara wajib memasukkan data label merek tambahan.
- 4. Masukkan data merek yang mandatory dan upload label merek dengan format file .jpg. Pastikan label merek yang Anda upload berukuran 2 x 2 cm atau 9 x 9 cm. Jika file yang di upload tidak sesuai, lakukan crop ulang atau save as file label merek Anda. Aplikasi akan menolak label merek jika file tersebut corrupt atau pixel gambar tidak sesuai.
- 5. Setelah selesai menambah data merek, klik tombol **Simpan dan Lanjutkan**. Maka akan tampil *pop up disclaimer*. *Pop up* ini hanya tampil satu kali, jika Anda sudah melakukan **Submit**, maka *pop up disclaimer* tidak akan tampil lagi.



Gambar 51 Pop up Informasi Pernyataan / Disclaimer


f. Tab Kelas

1. Selanjutnya sistem akan menampilkan Tab Kelas.



Gambar 52 Tampilan Halaman Tab Kelas

- 2. Klik tombol **Tambah** di halaman tab kelas, selanjutnya sistem akan menampilkan *pop up* tambah kelas.
- 3. Lakukan pencarian kelas dengan memilih Nomor Kelas atau mengisi Uraian Bahasa atau Uraian English.
- 4. Contoh memilih **Kelas** '16' dengan **Uraian Barang/Jasa** 'lukisan cat air', kemudian klik tombol **Cari**. Maka muncul data kelas, lalu beri tanda **ceklis** pada kelas dan klik tombol **Pilih** pada bagian bawah, atau tombol **Batal** jika tidak jadi menambahkan kelas.




Gambar 53 Form Tambah Kelas

5. Jika Uraian Barang/Jasa belum terdaftar pada master kelas Aplikasi Merek, maka akan tampil pop up informasi bahwa cari padanan kata lainnya. Jika setelah Anda mencari padanan kata lainnya masih belum ditemukan, lakukan kirim email ke klasifikasi.merek@dgip.go.id.



Gambar 54 Pop up Informasi jenis barang/jasa tidak terdaftar

- 6. Pemohon dapat menghapus kelas dengan memilih kelas yang akan dihapus lalu klik tombol **Hapus semua** untuk mengehapus semua kelas.
- 7. Setelah mengisi data kelas, klik tombol **Simpan dan Lanjutkan**.




Gambar 55 Simpan Data Kelas

g. Tab Lampiran


1. Selanjutnya sistem akan menampilkan Tab Lampiran.

2. Klik tombol Tambah.




Gambar 56 Tampilan Halaman Tab Lampiran

- 3. Maka sistem akan menampilkan pop up tambah dokumen.
- 4. Pilih Jenis Dokumen yang ingin di tambahkan, masukkan Keterangan dan Upload File (File JPG untuk tanda tangan dan file PDF untuk dokumen lainnya). File yang wajib diupload adalah tanda tangan pemohon untuk surat pernyataan yang akan dihasilkan oleh sistem. Untuk jenis dokumen lain: surat kuasa (jika menggunakan kuasa), bukti prioritas & terjemahan (jika ada hak prioritas pada negara lain), surat keterangan UMKM asli (jika pemohon UMKM) dan salinan peraturan merek kolektif (jika tipe permohonan adalah merek kolektif).
- 5. Klik tombol **Simpan** untuk menyimpan data lampiran.
- 6. Klik tombol Batal jika tidak jadi menambahkan lampiran.



Gambar 57 Pop up Tambah Dokumen

- 7. Klik tombol **Download** untuk mengunduh lampiran dokumen yang di upload dan pengecekan apakah dokumen yang di *upload* sudah benar.
- 8. Klik tombol **Hapus** jika ingin menghapus lampiran dokumen.
- 9. Pastikan dokumen yang Anda upload benar dan sesuai.
- 10. Jika telah selesai menambah Dokumen Lampiran, klik tombol **Simpan dan Lanjutkan**.



Gambar 58 Simpan Dokumen Lampiran

h. Tab Resume

- Setelah data terisi, maka halaman ini akan menampilkan ringkasan atau resume data yang sudah dimasukkan.
- 2. Periksa kembali data yang sudah dimasukkan. Data yang sudah disubmit tidak dapat diubah lagi oleh pemohon.


Permotorona Ordina

Permotorona Name | Franciscon | Franc

3. Klik tombol **Selesai** jika data sudah selesai diperiksa. Maka akan tampil *pop up* konfirmasi.

Gambar 60 Tampilan Halaman Tab Resume


Tanggal Prioritas



Gambar 59 Pop up Konfirmasi Data Selesai


i. Pratinjau

- 1. Selanjutnya sistem akan menampilkan kembali halaman Permohonan Online.
- 2. Klik pada nomor transaksi untuk melihat pratinjau data yang sudah dimasukkan.



Gambar 61 Pratinjau Melalui Nomor Transaksi

- 3. Kemudian sistem akan menampilkan Pratinjau Data Permohonan Merek. Data pratinjau tidak dapat diubah oleh pemohon.
- 4. Selain itu, jika pemohon baru menyimpan data pada Tab General dan klik tombol Simpan dan Lanjutkan (data belum selesai dimasukkan semua), maka data akan tersimpan dengan status draft. Data dengan status draft masih dapat diubah oleh pemohon. Data dengan status draft tidak memiliki expired.




Gambar 62 Pratinjau Data Permohonan Online Merek

- Pada halaman pratinjau Sub-Dokumen Lampiran, pemohon dapat menambahkan dokumen lampiran jika ada yang terlewat, seperti bukti prioritas dan terjemahan. Penambahan lampiran ini hanya dapat dilakukan satu kali.
- 10. Klik tombol Tambah.



Gambar 63 Tambah Dokumen Lampiran

- 11. Maka sistem akan menampilkan halaman **Tambah Dokumen**. Fungsi ini biasanya digunakan untuk upload **Bukti Prioritas** dan **Terjemahan Bukti Prioritas**.
- 12. Isi dan pilih file. Format file harus **PDF**.
- 13. Klik tombol **Simpan**.




Gambar 64 Halaman Tambah Dokumen Lampiran

14. File yang sudah dimasukkan oleh pemohon pada permohonan online dapat di download pada halaman pratinjau.

j. Tanda Terima & Surat Pernyataan


 Jika Pemohon ingin melihat permohonan online yang sudah disubmit, klik tombol Tanda Terima dan Surat Pernyataan pada halaman Permohonan Online untuk download tanda terima dalam bentuk PDF.

2. Klik tombol Tanda Terima.




Gambar 65 Cetak Tanda Terima Permohonan Merek


3. Kemudian sistem akan menampilkan file yang telah dipilih untuk dicetak.



Gambar 66 Cetak Tanda Terima Permohonan Merek Halaman 1



Gambar 67 Cetak Tanda Terima Permohonan Merek Halaman Terakhir



Gambar 68 Cetak Surat Pernyataan yang sudah ditanda tangani